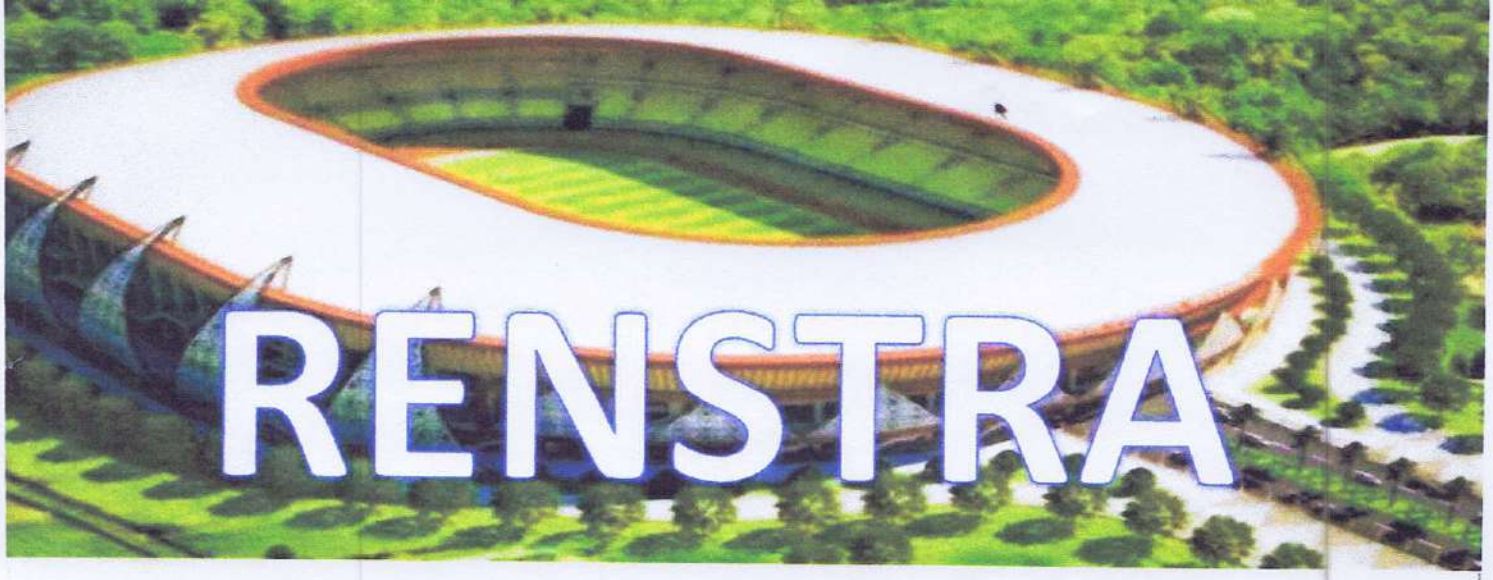

RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PAPUA

2018 - 2023

PON XX
PAPUA
2020!
orang Bisa!

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dnas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Periode 2018-2023. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua

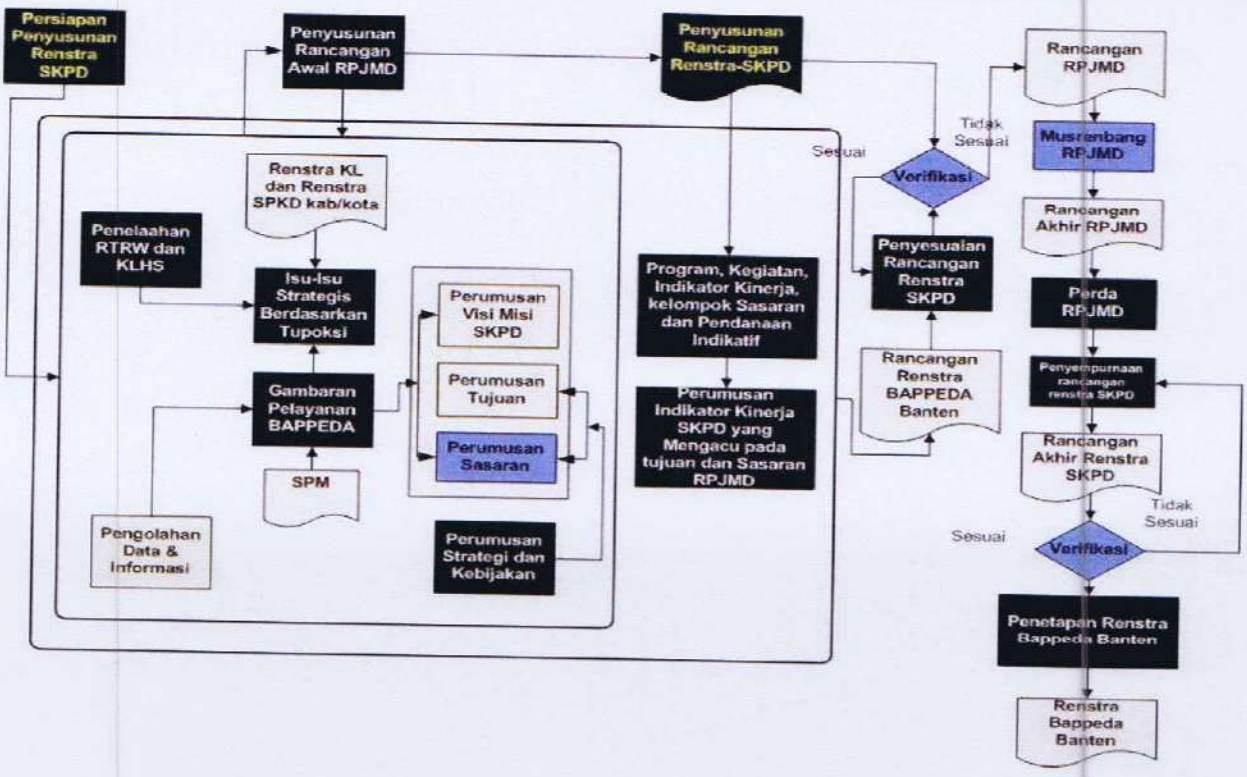

1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan RENSTRA ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian di Provinsi Papua
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian di Provinsi Papua

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;

2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (RENSTRA DISKOMINFO) Provinsi Papua disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. **Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. **Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika** menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian

BAB III. **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika** mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua telaahan RENSTRA Komunikasi dan Informataika Republik Indonesia serta penentuan isu-isu strategis pada Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian

BAB IV. **Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Pembangunan dibidang Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian.

BAB V. **Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan dibidang Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja dibidang Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023

BAB VIII. **Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA

2. 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo Provinsi Papua

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Papua menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandaian dan Statistik berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mempunyai Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
b. Penyelenggraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
d. Pelaksanaan Ketatausahaan dinas, dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dangan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 5 (lima) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), dan 15 (lima

belas) Kepala Seksi (Eselon IV). Struktur organisasi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik:

a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
b. Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
c. Seksi Informasi Publik dan Statistik.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik :

a. Seksi Media Publik;
b. Seksi Hubungna Media;
c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi :

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
c. Seksi Keamanan Informasi.

6. Bidang Aplikasi Informatika

a. Seksi Pengembangan Aplikasi
b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
c. Seksi Tata Kelola E-Government

7. Bidang Persandian

a. Seksi Tata Kelola Persandian
b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
c. Seksi Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah

Gambar 2.1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI PAPUA

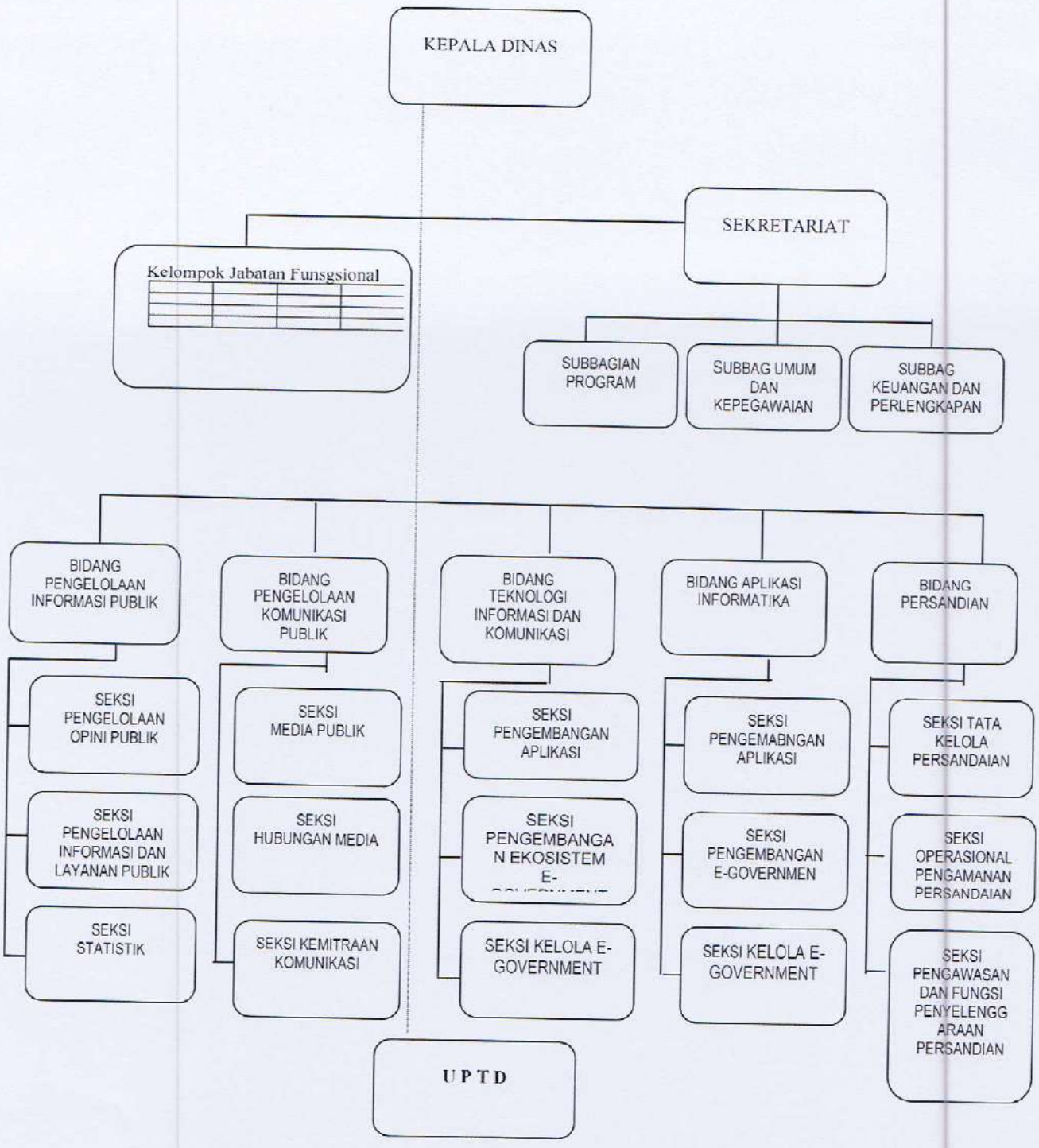

2.1.2 Uraian Tugas

Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum ada penetapan, namun secara teknis tugas tersebut berdasarkan tugas dan fungsidigambarkan sebagao berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraaan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik;
3. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

c. Rincian tugas Kepala Dinas :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik daerah ;
3. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebaikan umum Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, Keungan,

Kepegawaian, Informasi Publik, Komunikasi Publik, Infrastruktur, Teknologi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika Persandian dan Statistik;

5. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah,Swasta, Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebikjakan
8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Keungan, Kepegawaian, Informasi Publik, Komunikasi Publik, Infrastruktur, Teknologi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika Persandian dan Statistik ;
9. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
10. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
11. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

14. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Sekretariat, terdiri dari atas :

1). Sub Bagian Program;
2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3). Sub Bagian Keungan dan Perlengkapan

1) Subbagian Program

a. Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran , evaluasi dan monitoring serta penyusunan laporan Dinas.

b. Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian program mempunyai fungsi:
   1. Penyiapkan dan penyusunan Program, kegiatan dan rencana anggaran Dinas.
   2. Pengkoordinasian dan penyusun rencana dan program kerja sama lintas sektoral dengan daerah kabupaten / kota.
   3. Penyiapkan dan penyusunan monitoring dan evaluasi serta menyusunan laporan Dinas

c. Rincian Tugas Subbagian Program :
   1. Mengumpulkan bahan untuk menyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas
   2. Mengumpulkan bahan untuk menyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas
   3. Mengumpulkan dan mengadministrasi usulan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari Sekretrariat, Bidang Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur, Teknologi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Unit

Pelaksana Teknis Dinas

4. Menganalisa usulan program yang dikumpulkan disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku
5. Memaparkan hasil analisa penyusunan program dan kegiatan dalam rapat penyusunan program / anggaran di tingkat Dinas
6. Mengikuti proses pembahasan kegiatan / anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran serta mengurus administrasi penyelesaian penyusunan DPA Dinas dengan Pihak – pihak terkait.
7. Menyiapkan bahan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada awal tahun anggaran yang pada Dinas
8. Menyelenggarakan rapat koordninasi dan sinkronisasi kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik antar kabupatan / kota di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua.
9. Menyampaikan rencana kegiatan Dinas pada Kab/Kota yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan kegiatan pada tahun anggaran yang sama;
10. Mengumpulkan bahan laporan dari kesekretariatan Bidang Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur, Teknologi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan (RFK) secara periodik sesuai ketentuan yang ada
11. Menyiapkan bahan dan menyusun LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas
12. Memberikan layanan informasi terkait perkembangan program kegiatan pada Dinas kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang barlaku.
13. Mengelola arsip dokumen laporan-laporan yang ada
14. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas

ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

9. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
11. Melaksanakan penyusunan mekanisme administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
12. Melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
13. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
14. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
15. Mengkoordinir pelaksanaan kebersihan ruangan kerja, dan halaman kantor
16. Menggkoordinir pelaksanaan pengaman kantor.
17. Menggkoordir pendistribusian dan penggunaan ruangan
18. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

a. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan perlengkapan dinas serta penatausahaan aset/inventaris;

b. Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penganggaran, penggunaan/ pelaksanaa, Pajak, laporan pertanggung jawaban keuangan dan Akutansi Keuangan
2. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor.

3. Penyusunan dan pengelolaan daftar invetaris/aset

c. Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan :

1. Melakasanakan penyusunan program kerja Keuangan dan Perlengkapan;
2. Melakukan koordinasi dengan Subbgaian Program dalam penyusunan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan penatausahaan proses pelaksanaan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung meliputi Pangajuan SPP, SPD, Penerbitan SPM dan pecairan dana.
4. Menyimpan uang dan bertanggung jawab pada keamanan
5. Melakukan penatausahaan pajak meliputi menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) pajak PPn/PPh, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) ataupun tanda bukti lainnya yang berkaitan dengan pajak sesuai ketentuan lainnya.
6. Melakukan penyetoran dana PNBP ataupun dana anggaran yang tidak terserap jika pada Bank Presepsi.
7. Melakukan Penatausahaan pertanggung jawaban keuangan.
8. Mengkoordinir penyusanan akutansi keuangan meliputi pencatatan transaksi keuangan, Jurnal keuangan, membuat neraca, arus kas serta catatan atas laporan keuangan
9. Menginvatarisir kebutuhan perlengkapan kantor meliputi: Mebelair, Peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya
10. Mengkoordinir penyedian perlengkapan kantor;
11. Menerima, memeriksa, dan meenyimpan perlengakapan kantor (barang) sesuai ketentuan yang berlaku
12. Mengkoordinir pendistribusian Perlengkapan Kantor;
13. Mengkoordinir pemeliharaan gedung, perlengkapan kantor maupun kendaraan dinas;
14. Menyusun daftar invrntaris aset;
15. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

6. Mengkoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
9. Mengkoordinasikan di bidang pengelolaan informasi publik;
10. Menyusun rumusan pola pembinaan pelayanan pengelolaan informasi public dan statistik daerah;
11. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Opoini Publik, Pengelolaan Informasi dan Layanan Publik Serta Informasi Publik dan Statistik daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas

1) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2) Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
3) Seksi Informasi Publik dan Statistik.

1) **Seksi Pengelolaan Opini Publik**

a Seksi Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik.

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai fungsi :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang opini publik;
2. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang opini publik;
3. Penyiapkan bahan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah;
4. Penyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik; dan
5. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Opini Publik:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik;

2. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik;
3. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik;
4. menyiapkan bahan penyusunan hasil kajian isu publik di media;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis data informasi komunikasi publik dan citra pemerintah daerah;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring isu publik lintas sektoral di media massa dan media sosial;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini publik;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) **Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;**

a Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi dan layanan Publik.

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik mempunyai fungsi :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
2. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
3. Penyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi dan layanan Publik; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c Rincian Tugas Seksi Seksi Pengelolaan Informasi dan layanan Publik:

1. Merumusan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;

3. Mengoordinasian kebijakan Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
4. Melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian Pengelolaan Informasi dan layanan Publik;
5. Mengoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
6. Mengoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
7. Mengoordinasian pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
8. Mengoordinasian pengelolaan saluran komunikasi media internal;
9. Mengoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan non Pemerintah Provinsi;
10. Mengoordinasian di bidang pengelolaan informasi dan media publik;
11. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi Publik dan layanan Publik; dan
12. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
13. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
14. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) **Seksi Informasi Publik dan Statistik.**

a. Seksi Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi Publik dan Statistik.

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi Publik dan Statistik;
2. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Informasi Publik dan Statistik;
3. Penyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi Publik dan Statistik; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Rincian Tugas Seksi Seksi Informasi Publik dan Statistik:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi Publik dan Statistik;
2. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan Informasi Publik dan Statistik;
3. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan Informasi Publik dan Statistik;
4. menyiapkan bahan informasi Publik /kebijakan nasional dan daerah;
5. menyiapkan bahan untuk Penyebarluasan informasi publik;
6. menyiapkan bahan pendokumentasian data statistik dari seluruh bidang pembangunan Provinsi;
7. menyiapkan bahan penyebarluasan data statistik pembangunan Provinsi;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
9. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan statistik;
10. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;

11. menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik; menyiapkan bahan pelaksanaan survey pembangunan Provinsi; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Informai Publik dan statistik; dan
12. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi;
13. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan evaluasi dan informasi Publik dan Statistik;
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

a. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik .

b. Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
   1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;
   2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;
   3. Pengkoordinasian kebijakan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;
   4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Rincian Tugas Bidang Komunikasi Publik:
   1. Merumusan kebijakan teknis pengelolaan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;
   2. Melaksanaan kebijakan pengelolaan Media Publik, Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;

Hubungan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik;
   4. Membina dan pengembangan strategi komunikasi publik
   5. Melaksanaaan kebijakan kerjasama antar media publik;
   6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Media Publik, Hubungan Medai dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
   7. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari

1) Seksi Media Publik;
2) Seksi Hubungna Media;
3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;

1) Seksi Media Publik

a. Seksi Media Publik tugas menyiapkan bahan penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Media Publik

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Media Publik mempunyai fungsi :
   1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;
   2. Penyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi kebijakanmelalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi komunikasi;
   3. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c Rincian tugas Seksi Media Publik
   1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;
   2. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi kebijakanmelalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi komunikasi;
   3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan media publik;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
7. Menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Hubungna Media

a. Seksi Hubungan Media tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Media.

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Hubungan Media mempunyai fungsi :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan media;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang hubungan media;
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

c. Rincian Tugas Seksi Hubungan Media:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan hubungan relasi dengan media;
4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik; dan

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Seksi Kemitraan Komunikasi Publik**

a. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Komunikasi Publik.

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Komunikasi Publik;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Kemitraan Komunikasi Publik;
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

c. Rincian Tugas Seksi Kemitraan Komunikasi Publik:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
2. Menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
3. Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
4. Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
5. Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang kemitraan lembaga komunikasi publik ;
7. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan Keamanan Informasi

b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
2. penyiapan bahan perum usan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Informasi ;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Rincian Tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data Pendukung e-Government;
2. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan pengelolaan Data Center Pemerintah Daerah
3. Pelaksanaan DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan);
4. Perumusan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;
5. Pelaksanaan kebijakan infrastruktur pemberdayaan TIK;

6. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur pemberdayaan TIK;
7. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Multimedia
8. Pelaksanaan Pengamanan Sistem Informasi pendukung e-Governmen
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Infrastruktur dan Teknologi, Sistem Integerasi Data dan Keaman Informasi;
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
3) Seksi Keamanan Informasi.

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi

a Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi.

b. Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Infrastruktur dan Teknologi, mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;
2. Pelaksanaan kebijakan infrastruktur pemberdayaan TIK;
3. Pelaksanaan pengembangan perangkat keras;
4. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur pemberdayaan TIK;
5. Pelaksanaan DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan); pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan infrastruktur pemberdayaan TIK;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

c. Rincian Tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan data *center, disaster recovery center,*
4. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengimplementasi *e-government)*
5. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur dan teknologi informasi;
6. Menyiapkan bahan penyelenggaraan *government cloud computing)*
7. menyiapkan bahan analisis penguatan jaringan infrastruktur Pendukung e-Governmen;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan bandwidth jaringan infrastruktur;
9. menyiapkan bahan pengelolaan akses internet pada pemerintah daerah dan publik,
10. menyiapkan bahan penyaringan konten negatif;
11. menyiapkan bahan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
12. menyiapkan bahan penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota;
13. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidag

2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;

a Seksi Data dan Integerasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi dan Pengelolaan Multimedia

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Data dan Integerasi Sistem Informasi , mempunyai tugas :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi serta Pengelolaan Multimedia;
2. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi serta Pengelolaan Multimedia ;
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

c Rincian tugas Seksi Data dan Integerasi Sistem Informasi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi serta Pengelolaan Multimedia;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang data dan integrasi sistem informasi serta Pengelolaan Multimedia ;
3. menyiapkan bahan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, *recovery* data dan informasi;
4. Memberikan layanan fasilitas multi media pada setiap kegiatan PEMDA maupun Masyarakat
5. Menyiapkan bahan pendokumentasian secara digital data hasil Pembangunan
6. menyiapkan bahan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintah;
7. menyiapkan bahan interoperabilitas sistem informasi;
8. interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
9. menyiapkan bahan pengelolaan pusat *application protocol interface* Daerah;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3) **Seksi Keamanan Informasi;**

a Seksi Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sistem Keamanan Informasi

b Untuk menyiapkan bahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Keamanan Informasi, mempunyai tugas :

1. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi;
2. Penyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Uraian Tugas Seksi Keamnan Informasi

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi;
2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi;
3. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan keamanan informasi;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keamanan informasi;
5. menyiapkan bahan pengelolaan Security Operation Center (SOC);
6. menyiapkan bahan analisis sistem keamanan dalam upaya penguatan keamanan informasi;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan informasi; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6 **Bidang Aplikasi Informatika**

a. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perum usan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem E-Government; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

c. Rincian Tugas Bidang Aplikasi Informatika

1. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
2. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem E-Government; dan
3. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.
4. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan (Government Chief Information Officer);
5. Mengoordinasian kebijakan aplikasi informatika;

6. Melaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan aplikasi informatika ; dan
7. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

1) **Seksi Pengembangan Aplikasi,**

a. Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi.

b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapkan bahan perum usan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
2. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
3. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

c Rincian Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi

1. Menyiapkan bahan perum usan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi;
3. menyiapkan bahan pengembangan aplikasi pemerintahan, pelayanan publik terintegrasi;
4. menyiapkan bahan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan layanan publik;

   menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) **Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government,**

a. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government memunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem e-government.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

c Rincian Tugas Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan ekosistem E-Government;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik, pemerintahan;
4. menyiapkan bahan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
5. menyiapkan bahan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah kabupaten / kota;
6. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pengelola domain, portal dan website;
7. menyiapkan bahan penetapan dan perubahan nama pejabat domain dan sub domain;
8. menyiapkan bahan pengembangan business process *re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;

9. menyiapkan bahan pelayanan sistem informasi *smart province/city,* interaktif pem erintah dan m asyarakat; menyiapkan bahan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart province/ city,*
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem E-Government; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

3). Seksi Tata Kelola E-Government

a Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
b. Penyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

c. Rincian Tugas Seksi Tata Kelola E-Government

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata kelola E-Government;
3. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi E-Government;
4. menyiapkan bahan kerjasama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah non pemerintah;
5. menyiapkan bahan pengintegrasian pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan E-Government Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota;

6. menyiapkan bahan dan melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government dan *Smart Province/city,*
8. menyiapkan bahan promosi pemanfaatan layanan *Smart Province/city,*
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Persandian

a. Bidang Persandian mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional pengamanan persandian;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Rincian Tugas Bidang Persandian

1. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
2. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional pengamanan persandian;
3. Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah; dan
4. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Persandian

1) Seksi Tata Kelola Persandian
2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian
3) Seksi Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah

1) Seksi Tata Kelola Persandian

a. Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian.

b. Rincian Tugas Seksi Tata Kelola Persandian :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola persandian;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata kelola persandian;
3. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya persandian;
4. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;
5. menyiapkan bahan penyusunan pola hubungan jaring komunikasi persandian pemerintah daerah dan kabupaten/kota, peraturan teknis;

6. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian;
7. menyiapkan bahan koordinasi penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

2) **Seksi Operasional Pengamanan Persandian**

a Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pengamanan Persandian

b. Rincian Tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasional Pengamanan Persandian;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Operasional Pengamanan Persandian;
3. menyiapkan bahan pengamanan kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis, informasi baik cetak maupun elektronik milik Perangkat Daerah provinsi;
4. menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan komunikasi sandi;
5. menyiapkan bahan pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pengamanan Persandian; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Seksi Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah**

a Seksi Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah.

b. Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian penyediaan sarana dan prasarana telepon, ip-phone dan email;
4. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah;
5. menyiapkan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio;
6. menyiapkan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Fungsi Penyelenggaran Pemerintah; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi daninformatika, persandian dan statistik yang didukung dengan sejumlah sumberdaya manusia baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN, rincian detail untuk Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua terinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1

Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1.	PNS	80 orang	89,89 %
2.	CPNS	8 orang	8,99 %
3.	Honorer	1 orang	1,12 %
	Jumlah	**89 orang**	**100**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.2

Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Kepangkatan / Golongan Tahun 2018

No.	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Prosentase
1.	Golongan IV	8 orang	8,99 %
2.	Golongan III	55 orang	61,80 %
3.	Golongan II	26 orang	29,21 %
	Jumlah	**89 rang**	

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.3

Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Eselon Tahun 2018

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1.	Eselon II.a	1 orang	1,12 %
2.	Eselon III.a	2 orang	2,25 %
3.	Eselon IV.a	15 orang	16,85 %
4.	Non Eselon	71 orang	79,78 %
	Jumlah	**89 orang**	**100 %**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.4

Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	13 orang	14,60 %
2.	Sarjana (S1)	35 orang	39,33 %
3.	Diploma III (D3)	10 orang	11,24 %
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMEA)	30 orang	33,71 %
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- orang	0,00 %
6.	Sekolah Dasar (SD)	1 orang	1,12 %
	Jumlah	**89 orang**	**100 %**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.5
Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2018

NO	URAIAN	GOL I					GOL II					GOL III					GOL IV				
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala Dinas																				
2	Sekretariat																				
3	Bidang Pengelolaan Informasi Publik																				
4	Bidang Pengelolaan Komuikasi Publik																				
5	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi																				
6	Bidang Aplikasi Informatika																				
7	Bidang Persandian																				
8	Sekretaris KPID																				
9	Fungsional																				
	Jumlah																				

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.6
Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Usia PNS Tahun 2018

No.	Usia PNS	Jumlah	Prosentase
1.	< 25 Tahun	- orang	0 %
2.	25 – 30 Tahun	6 orang	6,74 %
3.	31 – 40 Tahun	36 orang	40,45 %
4.	41 – 50 Tahun	32 orang	35,96 %
5.	51 – 56 Tahun	13 orang	14,61 %
6.	> 57 Tahun	2 orang	2,25 %
	Jumlah	**89 orang**	**100 %**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.7
Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Gender Tahun 2018

No.	Pegawai menurut Gender	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-Laki	44 orang	49,44 %
2.	Perempuan	45 orang	50,56 %
	Jumlah	**89 orang**	**100 %**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

Tabel 2.2.1.8
Komoposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua berdasarkan Penjenjangan Tahun 2018

No.	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah	Prosentase
1.	PIM II	- orang	0 %
2.	PIM III	9 orang	10,11 %
3.	PIM IV/ADUM/ADUMLA	15 orang	16,86 %
4.	Belum Diklat Penjenjangan	65 orang	73,03 %
	Jumlah	**89 orang**	**100 %**

) Sumber Daftar Nominatif Dinas Kominfo per 01 Desember 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai mana pada Kartu Inventaris (KIP) Terlampir

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas KOMINFO Provinsi Papua

Sebagai organisasi perangkat daerah yang banyak mengalami perubahan struktur kelembagaan dalam kurun waktu 5 tahun terkahir, kinerja pelayananDinas Komunikasi dan Informatika tentu saja belum dapat berjalan secara ideal. Namun demikian meskipun banyak sekali mengalami penyesuaian pada fungsi yang ada berdasarkan regulasi yang sangat dinamis Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya melaksanakan pelayanan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan peningkatan koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar unit organisasi serta pemahaman terhadap uraian tugas masing-masing unit kerja maka pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Dibentuknya OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan wujud komitmen

Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Sebagai konsekuensinya maka ekspektasi terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan urusan pemerintahan tersebut diatas, seharusnya lebih meningkat. Gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan dan Anggaran serta Realisasai Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013-2018 ditunjukkan oleh tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TAERGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					RENSTRA CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)

Mendasari data tersebut, bahwa capaian kinerja komunikasi dan informatika jika dilihat di setiap tahunnya (2013-2018), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ***Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan informatika***

  Kinerja urusan Kominfo yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013-2018 tersebar pada beberpa program kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

  (agar diuraikan.....)

- ***Kinerja Pelayanan Statistik***

  Urusan Statistik merupakan urusan yang dilekatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Kinerja urusan Statistik merupakan kinerja transisi yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, sehingga belum begitu banyak hal yang dilakukan. Pelaksanaan urusan tatistik yang dimaksud merupakan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data statistik yang bersefat sektoral, sedangkan statistik dasar tetap dilaksanakan oleh Badan Pusat Statitik Kabupaten yang merupakan instansi vertikal. Pada tahun 2018 pelaksanaan pelayanan statistik melakukan ....

- **Kinerja Pelayanan Persandian**

  Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, persandian tidak hanya berkutat pada masalah penyampaian informasi yang bersifat rahasia dan pengamanan area vital dari kemungkinan penyadapan saja. Persandian juga melingkupi pengamanan informasi. Pengamanan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat hampir seluruh lini pemerintahan menggunakan sistem informasi dan menyimpan data pada server data. Apabila terjadi permasalahan, maka pelayanan

publik dan kinerja instansi pemerintah dapat terganggu. Hal inilah yang mendasari pentingnya perhatian intensif pada aspek keamanan informasi. Sejalan dengan urusan Ststistik, karena urusan Persandian juga merupakan urusan transisi yang masuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebeumnya dikelola oleh Bagian Umum pada Sub Bagian Rumah Tangga, sandi, dan Protokol, sehingga urusan inipun tidak begitu banyak yang dilakukan. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tahun 2017 berupa pengisian struktur dan pelimpahan (P3D), dan kegiatan sterilisasi ruang gedung-gedung pemerintah daerah terhadap kemungkinan adanya penyadapan atau disebut contra surveilance dan pengamanan informasi dari aspek keamanan dokumen yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

Dari target.....ruangan yang harus diamankan, baru dapat dilaksanakan untuk ....., yaitu ruang kerja ..... Sedangkan dari target ..... jenis informasi yang diamankan, baru terlaksana ... jenis informasi yang diamankan. Capaian kinerja urusan persandian sebagaimana tabel berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mempunyai peran strategis dalam memanfaatkan keberadaan Teknologi Informasi dan Komuikasi (TIK) guna meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai peran strategis tersebut ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, meliputi :

1. Kurangnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Informasi dari badan publik yang kurang transparan kepada masyarakat;
3. Tidak meratanya ketersediaan Infrastruktur dan Akses TIK;
4. Belum adanya standarisasi keamanan informasi di daerah;
5. Lemahnya pengetahuan tentang pentingnya Sistem Keamanan Informasi/Siber;

6. Implementasi e-Government yang belum maksimal, akibat banyaknya aplikasi yang terbangun dan belum terintegerasi dan ego sectoral SKPD pada TIK
7. Lemahnya kepemilikan data sektoral di daerah;
8. Terbatasnya SDM Teknis di bidang Kominfo, Statistik dan Persandian

Sedangkan dari aspek peluang yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan tugas di antaranya sebagai berikut

1. Tingkat pendidikan aparatur yang sebagian besar sarjana dan diploma;
2. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK ;
3. Inovasi dan kreativitas para aparatur dalam pelaksanaan tugas;
4. Adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas meskipun baru sebatas regulasi secara umum;
5. Adanya program Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegerasi (PPKT) KPK RI, yang mana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Leading Sektor TIK pada Implementasi e-Governmen;
6. Adanya prioritas khusus Pemerintah pada sistem keamanan Siber dan Sandi Negera, yang juga merupakan bagian dari urusan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Implementasi Satu Data Daerah di tahun 2018 pada satu portal data;
8. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan perangkat daerah, K/L/BUMN, maupun pihak-pihak di luar pemerintah yang berkepentingan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Provinsi Papua yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis e–Government. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan.Dalam implementasinya,terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua SKPD dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran SKPD dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tebel T-B.35

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Resposif dan Akuntabel	Tuntutan kecepatan dan ketepatan Pelayanan KOMINFO	1. Kurang Optimalnya SDM Teknis Bidang, Kominfo, Statistik dan Persandian
			2. Belum Optimalnya implementasi regulasi pengemabngan e-government dan Masterplan TIK
		Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan KOMINFO	1. Sistem Informasi belum Optimal terintegerasi
			2. Tata Kelaola data belum Tertib
			3. Belum Optimalnya Diseminasi informasi
			4. Belum diterapkannya standar Kemanan Informasi
			5. Terbatasnya Sarana / Infrastruktur TIK

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

1. Permasalahan komunikasi dan Informatika : terbatasnya infrastruktur TIK, Belum Optimalnya implementasi regulasi pengemabngan e-government dan Masterplan TIK, belum optimalnya diseminasi informasi
2. Permasalahan Statistik : tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan database belum saling terintegrasi
3. Permasalahan persandian : kurangnya SDM teknis pengamanan informasi, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi, belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Kemananan Informasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan informatika mendirtribusiakan dalam bentuk unsur pendukung kinerja SKPD, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik yang dapat jabarkan sebagai berikut:

A. Unsur Pendukung Kinerja SKPD

Unsur Pendukung Kinerja SKPD terdistribusi dalam program sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan, Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor, Penyediaan Alat Tulis, Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan, Penyediaan Makan dan Minum, Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi ke luar daerah dan Penyediaan Jasa Pengamanan

2. Peningkatan Sarana Prasaran Aparatur

Program Peningkatan Sarana Prasaran Aparatur meliputi Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, Pemeliharaan dan rutin/berkala Mebelur.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi kegiatan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan RENJA, RKA dan Perubahan APBD, Penyusunan RENSTRA, Penyusunan SOP

Dalam menjalankan Unsur Pendukung Kinerja SKPD yang tersebar pada program dan kegaiatn diatas ditemui faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

B. Urusan Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

Urusan Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdistribusi dalam program sebagai berikut:

1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa meliputi kegiatan Pengembangan Fasilitas Multi Media / Display, Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi JARKOMDA, Pengembangan Aplikasi e-Government, Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua, Pembinaan

Layanan e-Government, Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E Goverment Terintegrasi, Pengelolaan Informasi Pemerintah melalui Media Online, Pengembangan media layanan publik pemerintah

2 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi meliputi kegiatan Pelatihan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur dan Masyarakat dan Kegiatan Pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat

3 Kerjasama informasi dengan mas media

Program kerjasama informasi dengan mas media meliputi kegiatan Pelayanan informasi dan komunikasi melalui media tradisional, Layanan Informasi PPID, Forum Media Publik, Layanan Sarana Prasarana Pameran Pemerintah, Kerjasama Media Penyiaran Publik, Fasilitasi Media Penyiaran Publik dan kegiatan asilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP)

4 Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi kegiatan Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat, Pengembangan Kampung IT, Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah, Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) Provinsi Papua dan Kegiatan Layanan Monitoring Infrastruktur TIK di Papua

Pelaksanaan kegiatan pada urusan KOMINFO tersebut mewujudkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam diseminasi informasi dan penyediaan fasilitas komunikasi, baik dalam rangka mendukung proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditemui faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

- Jaringan diiseminasi informasi telah terbangun.
- Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik.
- Infrastruktur TIK menjangkau seluruh SKPD dan UPTD di lingkungan .

- Keberadaan website Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id)
- Keberadaan aplikasi / sistem informasi Perencanaan, Keuagan Daerah dan berbagai sektor layanan lainnya.

Faktor penghambat:

- Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- Belum optimalnya implementasi rencana strategis atau masterplan TIK
- Sarana dan Prasaran yang kurang memadai.
- Masih perlu adanya peningkatan kapasitas dan penambahan sumber daya manusia TIK.
- Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai SKPD dalam penyampaian informasi.
- Aplikasi / sistem informasi belum terintegrasi karena rendahnya interoperabilitas antar sistem.

B. Urusan Statistik

Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdistribusi pada Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Statistik dan Pengembangan Layanan Statistik

Faktor Pendorong :

- Komitmen, kreativitas, dan inovasi SDM yang ada.
- Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik.
- Ketersediaan anggaran yang memadai.
- Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara nasional.

Faktor penghambat:

- Data belum terintegrasi.
- Kurangnya sumber daya manusia.
- Pengembangan aplikasi yang belum sesuai target.
- Kurangnya kesadaran SKPD terhadap pentingnya data yang akurat, berkualitas dan terintegrasi.

C. Urusan Persandain

Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdistribusi pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daera, Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan meliputi :

Faktor Pendorong :

- Adanya SDM persandian yang memadai.
- Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pembina persandian

Faktor Penghambat :

- Peralatan persandian masih terbatas.
- Kurangnya kesadaran OPD terhadap pentingnya keamanan informasi.
- Paradigma sandi dipandang masih sebagai pengiriman berita rahasia.
- Semakin tingginya ancanaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri maka persandian dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompetensi SDM sandi.

Pembangunan yang akan datang akan menghadapi banyak tantangan dan masalah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunandaerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. DinasKomunikasi dan Informatika harus mampu berperan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara berkelanjutan.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Papua adalah **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.** Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran diberbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat papua yang setinggi-tingginya dengan tercermin dari kenyamanan masyarakat

papua dalam menjalani kehidupan atau menikmati hasil pembangunannya. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Terwujudnya Keadilan adalah semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata, dengan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) Misi yang harus dilaksanakan, meliputi :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Dalam kerangka visi, misi, dan program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi pada Misi ke-1, Misi ke-3 dan Misi Ke-4 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Misi ke-1, Memantapkan Kualitas dan Daya Sain SDM, Dinas KOMINFO berperan sebagai Faktor pendukung penyediaan Jaringan Teknologi dan Informatika pada: Layanan Pendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas, serta Penyediaan TIK untuk mensukseskan Penyelenggraan PON XX Tahun 2020.

Misi ke-3, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Dinas KOMINFO berperan pada: Penguatan e-Government dalam semua aspek (Infrastruktur Jaringan, Server, Sistem Kemanan Informasi, Sistem Aplikasi dan SDM) untuk mendukung Perencanaan, Keuangan, monitoring, evaluasi; Meningkatkan Komunikasi dan trasparansi Informasi Kebijakan Daerah melalui penguatan kelembagaan Komunikasi dan Informasi Publik; dan Penyipan data ststistiik sektoral terintegerasi untuk mendukung perencanaan Pembangunan.

Misi ke-4, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan, Dinas KOMINFO berperan pada peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah melalui fasilitasi program pengembangan Jariangan Telekomunikasi Tetap maupun bergerak yang dilakukan oleh K/L/D/BUMN/BUMD/Swasta serta penguatan TIK di Kampung / Pinggiran.

Untuk mewujudkan Misi Pembangunan ke-1, ke-3 dan ke-4 Dinas KOMINFO mendistribusikannya pada urusan yang menjadi kewenangan yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah keterbatasan sumber daya aparatur yang masih terbatas

khususnya yang memiliki kompetensi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, keterbatasan infastruktur komunikasi dan informatika untuk menunjang kualitas layanan, belum optimalnya implementasi dan ketersediaan regulasi teknis untuk pelaksanaan tugas pada fungsi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut diantaranya adalah adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permen/Kepmen Perda/Pergub) yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan ketugasan, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran aparatur untuk berkreasi dan berinovasi agar kegiatan tetap dapat berjalan dan dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanannya sering terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran dan peralatan, serta jumlah dan kualitas aparatur teknis yang tidak sesuai dengan luas dan kompleknya pelayanan yang harus ditangani.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015 -2019 Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 7(tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan pengamanan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, mju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Berdasarkan telaahan Kementrian Komunikasi dan Informatika ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat.
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi.
4. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan akses TIK
5. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi
6. Implementasi e-Government yang belum maksimal

Sehubungan hal diatas maka paradigma pengembangan pelayanan komunikasi dan informatika ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat
3. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
4. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai garda terdepan penyebaran (diseminasi) informasi.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK untuk kemudahan akses nformasi dan komunikasi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut ada beberapa faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya :

1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang komunikasi dan informatika.
2. Terbatasnya kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika.
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang komunikasi dan informatika.

4. Belum tersedianya data base baik dan saling terintegrasi

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah :

1. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah.
3. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Provinsi Papua belum dapat tersusun karenq dalam proses peninjauan kembali kajian ini

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menjamin bahwa TIK mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur back office maupun unsur front office sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Provinsi Papua serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet, media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Dari aspek data dan statistik daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengkoordinasikan tersusunnya data statistik dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan, baik antar perangkat daerah maupun.

Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (confidentiality), akurasi dan konsistensi (integrity), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (availability).

Kesenjangan Teknnologi Informasi dan Komunikasi di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia khususnya dengan wilayah Barat, maka sangat dibutuhkan Inovasi program/Kerja sama dan koordinasi yang lebih Intens dengan Pemerintah Pustat/Pihak Operator untuk meengembangkan jangkuan pembangunan TIK dan layanan yang ada.

Penembangan e_Governmen, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mulai banyak mengintegerasikan Sistem aplikasi yang telah terbagun maupun yang akan dibangun khususnya dibidang Perencanaan, Keuangan, Pengadaan maupun Pengawasan dan Aplikasi Kinerja. Disamping Sistem Aplikasi penguatan pada infrastruktur jaringan, server maupun Sistem Keamanan Informasi terus dipacu dengan cara mengoptimalkan peralatan yang ada dan pengadaan baru.

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan aspek kebijakan skala nasional maupun regional, dapat diketahui isu-isu strategis yang berpengaruh. Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja adminsitrasi dan Pelayanan urusan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian
2. Keterbatasan Jangkauan infrastruktur TIK
3. Dukungan TIK untuk mensuksekan penyelenggaraan PON XX

4. Implementasi e-Government
5. Pengiatan Kelembegaan Komunikasi dan Informasi Publik untuk Keterbukaan Informasi dan Transparansi
6. Penyiapan Data Sektoral Terintegerasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan
7. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi
8. Penerapan Standar Keamananan Informasi sesuai SNMKI
9. Keterbatasan SDM teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Penjabaran Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel T-C.25 berikut ;

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Papua

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tujuan / Sasaran Pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan	Tersedianya infrastruktur TIK di SMA/SMK dan PT	Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di SMA/SMK dan PT					
2	Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan	Tersedianya infrastruktur TIK d rumah sakit rujukan dan puskesmas	Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di rumah sakit rujukan dan puskesmas					
3	Penyiapan dukungan TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX	1. Tersedianya Aplikasi/Sistem Informasi PON XX	1. Terbangunnya aplikasi TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX					
			2. Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi/Sistem Informasi PON XX					

		2. Tersedianya Infrastruktur TIK PON XX	1. Terbangunnya Data Center dan Network Operation Center PON XX					
			2. Tersedianya Disaster Recovery Center (DRC) PON XX					
			3. Terbangunnya Command Center (CC) PON XX					
			4. Tersedinya Infrastruktur TIK Sekretariat PB PON XX					
			5. Tersedinya Infrastruktur TIK Bidang lain (non SDM & Pertandingan) PON XX					
			6. Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang SDM PON XX					
			7. Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang pertandingan PON XX					
			8. Tersedianya Infrastruktur TIK Venue PON XX					
			9. Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Utama (MCU) PON XX					
			10. Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Cluster (MCC) PON XX					

			11. Tersedinya Infrastruktur TIK Opening/Closing (OC) Ceremony PON XX					
			12. Tersedinya Jaringan Internet/WAN dan Wifi Internet PON XX					
			13. Tersedinya Tata Kelola TIK PON XX					
			14. Tersedianya rosedur, SQA, dan Audit TI PON XX					
			15. Tersedinya SDM Pengelola TIK PON XX					
			16. Terlaksananya Sosialisasi, Test Event, Operasional & Dismantling PON XX					
			17. Tersedinya Operasionalisasi Bidang TIK PON XX					
			18. Tersediannya Media untuk Publikasi dan Informasi PON XX					
			19. Tersedianya Operasionalisasi Media pada Pelaksanaan PON XX					

		3. Terselenggaranya Diseminasi Informasi Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX	Tersedianya Layanan Media PON XX					
		4. Tersedianya SDM Pengelola TIK PON XX	Terlaksanannya Rekrutmen dan tersediannya Operasional SDM TIK PON XX					
4	Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	Tersedianya pendukung Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	1. Terlaksanya kegiatan administrasi Perkantoran					
			2. Terpenuhinya Sarana dan Prasaranan Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian					
			3. Terselenggranya Peningkatan Disiplin Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian					

			4. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian					
			5. Tersedinya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian					
5	Peningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik serta meningkatkan Partisipasi Publik	1. Terbentuknya PPID dan Optimalisasai Website PPID serta menyediakan sarana bagi Partisipasi Publik	1. Terbentuknya PPID kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua					
			2. Website PPID Kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua					
			3. Terjadinya masukan / Inormasi/aduan dari masyarkat					
		2. Terselenggranya edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik dan Partisipasi Publik	1. Terlaksananya Sosialisasi Akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik pada segmen Masyarakat					

			2. Terbentuknya Komunitas dan Relawan Informasi yang dibentuk untuk memperkuat akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik					
			3. Tersedianya Fasilitas Penyeberan Informasi Publik melalui Media Luar Ruang (Manual/Digital), Media Elektronik maupun Media Sosail					
6	Peningkatkan implementasi e-Government secara terintegrasi	1. Optimalisasi Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-Government	Terselenggranya Pengintegarasian Sistem Aplikasi e-Governmen yang sudah dan akan dibangun					
		2. Optimalisasi Infrastruktur Pendukung e-Government	1. Tersedianya akses Internet/Intranet untuk mendukung Aplikasi e-Governmen					
			2. Tersedianya Data Center dan Data Recovery Center untuk menjaga Performance Kinerja Sistem Aplkasi					
			3. Tersedianya Fasilitas Pusat Kendali dan Monitoring Layanan (Command Center) Penyelenggraan TIK untuk pembangunann					

7	Pembentukan Ketahanan Siber dan Pengelolaan Sistem Kemanan Informasi	1. Tersedianya Regulasi terkait Pengamanan Siber	Jumlah PERDA/PERGUB Terkait Pengamanan Siber					
		2. Tersedianya Sumber Daya Manusia pengelola dan Sistem Keamanan Informasi serta Sandiman Daerah	Jumlah SDM Pengolah Sistem Keamanan Informasi tersertifikasi					
8	Penyediaan Data Pembangunan Terintegerasi	Tersedianya data statisktik Sektoral untuk mendukung Pembangunan						
9	Peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi	1. Tersedianya Jaringan Telekomuniasi dan Teknologi Informasi						
		2. Terfasilitasinya TIK pada sentra ekonomi, pariwisata dan kampung						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjabarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebiajakan

VISI : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan			
MISI ke-1 : Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan	Tersedianya infrastruktur TIK di SMA / SMK dan PT	1. Meningkatkan Sinergitas dengan program Penyediaan Internet untuk Pendidikan (e-learning) dengan K/L 2. Penyediaan Akses Internet untuk SMA / SMK dan PT	1. Mengusulkan SMA/SMK dan PT yang difasilitasi Internet pada Kemenkominfo melalui BAKTI – AKSI 2. Menyediaan Alokasi Anggaran Akses Internet untuk SMA/SMK dan PT
Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan	Tersedianya infrastruktur TIK di rumah sakit rujukan dan puskesmas	1. Meningkatkan Sinergitas dengan program Penyediaan Internet untuk Kesehatan (telemedicine) dengan K/L 2. Penyediaan Akses Internet untuk rumah sakit rujukan dan puskesmas	1. Mengusulkan rumah sakit rujukan dan puskesmas yang difasilitasi Internet pada Kemenkominfo melalui BAKTI – AKSI 2. Menyediaan Alokasi Anggaran Akses Internet untuk rumah sakit rujukan dan puskesmas
Penyiapan dukungan TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX	1. Tersedianya Aplikasi/Sistem Informasi PON XX	1. Membangun Sistem Aplukasi yang meliputi Sistem Publikasi dan Oenyiaran, Sistem Akreditasi dan Entry Sport System, Sistem ID Card, Sistem Proses dan Hasil Pertandingan, Sistem Layanan Kontingen, Sistem Informasi PB PON dan Sistem Integerasi Penyelenggaaran PON XX 2. Melakukan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Aplikasi PON XX	Mengusulkan Anggaran Pembanguan Aplikasi pada K/L/CSR ataupun mengaalokasikan Anggaran dari APBD

	2. Tersedianya Infrastruktur TIK PON XX	1. Membangun dan menyediakan Data Center (DC) dan Network Operation Center (NOC); Disaster Recovery Center (DRC); Command Center (CC); Infrastruktur TIK untuk : Sekretariat PB PON, Bidang Lain (Nosn SDM & Pertandingan), Bidang SDM dan Venue; Media Center Utama, Media Center Cluster, Infrastruktur TIK Opening/Closing Ceremony, Penyediaan WAN/Internet dan Wifi Internet untuk Penyelengaraan PON XX 2. Menyediakan Tata Kelola TIK PON XX 3. Melakikan Penyusuna SOP TIK PON XX 4. Melakukan Rekrutmen SDM TIK PON XX 5. Mengadakan Sosialisai, Test dan Opersional TIK PON XX 6. Menyiapkan Layanan Media PON XX	Mengusulkan Anggaran Penyediaan Infrastruktur TIK PON XX pada K/L/CSR ataupun mengaalokasikan Anggaran dari APBD
	3. Terselenggaranya Diseminasi Informasi Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX	Menyediakan Layanan Media PON XX	
	4. Tersedianya SDM Pengelola TIK PON XX	Melaksanakan Rekrutmen dan Menyediakan Operasional SDM TIK PON XX	

MISI ke- 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.			
Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	Tersedianya pendukung Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	2. Menginvetarisir Keubutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Saranan dan Prasarana urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian 3. Meningkatkan Displin dan Kapasitas SDM urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian 4. Meningkatkan mutu perencanaan, dab Sistem Pelaporan keuangan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian	1. Melakukan Stock Opname dan evaluasi menyeluruh Administrasi Perkantorran dan Sarana dan Prasarana Penunjang 2. Melakukan Evaluasi secara periode dan penegakan Disiplin Aparatur 3. Mengalokasikan Anggaran untuk pendukung pendukung Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian
Peningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik serta meningkatkan Partisipasi Publik	1. Terbentuknya PPID dan Optimalisasai Website PPID serta menyediakan sarana bagi Partisipasi Publik	1. Mendata dengan valid Kabupaten /Kota yang memeiliki PPID 2. Mendata Webwsite PPID yang aktif di Lingkup SKPD maupun Kab/Kota	1. Menyusun Secara Periode Rapat Koordinasi yang melibatkan StickHolder PPID 2. Melakukan Monitoring, Anlisis dan eveluasi Konten Webwsite PPID yang aktif di Lingkup SKPD maupun Kab/Kota 3. Menglokasi Anggaran untuk Operasional PPID dan sticholder PPID
	2. Terselenggranya edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik dan Partisipasi Publik	1. Mengumpulkan sagmen / kelompok masyarakat untuk diberikan sosialiasi penggunaan Media sosial 2. Menyiapkan dan mengembangkan media aduan konten Pemerintah Daerah	1. Menyusun jadwal sosilasisi penggunaan Media Sosial 2. Melakukan Analisis, Monitoring dan Evaluasi terkait subcriber pada media sosial pemerintah 3. Melakukan Rapat korrdinasi KIM maupun Relawan TIK secara Periodik

		3. Mengoptimalkan Kelompok Informasi masyarakat / Relawan TIK untuk menyampaikan program-program 4. Mengoptimalkan Fasilitas / Prasarana Komunikasi Informasi Publik	4. Melakukan Pembinaan pada KIM maupun Relawan TIK 5. Melakukan pemabangunan dan pemeliharaan Fasilitas Media 6. Mengalokasikan Anggaran untuk sosialiasi, Analisis Opini/Aduan Konten, Penguatan KIM maupun Relawan TIK
Peningkatkan implementasi e-Government secara terintegrasi	1. Optimalisasi Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-Government	1. Menjaga Performance Aplikasi yang sudah terbangun dan terintegarasi 2. Mengintegrasikan Aplikasi yang sudanh terbangun 3. Membangun Aplikasi Baru sesuai kebutuhan layanan dan langsung di integersikan	1. Memperkuat Tim Pengembang Aplikasi Pemerintahan 2. Meyusun, memperbaiki ataupun merevieu SOP Sistem Aplikasi Pemerintahan 3. Melakukan Sosialisasi pemanfaatan Aplikasi E-governtmen di lingkup SKPD Provinsi Papua maupun Kab/Kota 4. Mengalokasikan Anggaran untuk Optimalisasi Sistem Aplikasi Pemerintahan
	2. Optimalisasi Infrastruktur Pendukung e-Government	1. Menjaga Perfornce Infrastruktur Komunikasi Data meliputi Server Peralatan Jaringan, dan peralatana electrical 2. Menjamin Ketersediaan Bandwith Internet untuk sarana berjalannya Aplikasi 3. Menyediaan Data Recovery Center sebagai Pusat Pemulihan Data 4. Menjamin performance Fasilitas Pusat Kendali dan Monitoring Layanan (Command Center) Penyelenggraan TIK	1. Memperkuat Tim Infrastruktur Pendukung e-Gov 2. Melakukan Korrdinasi aktiv dengan ISP terkait produk Layanan 3. Mencarikan solusi terkait Infrastruktur Jaringan 4. Mengalokasikan Anggran untuk Operasional Infrastruktur pendukunge-Governmen
Pembentukan Ketahanan Siber dan Pengelolaan Sistem Kemanan Informasi	1. Tersedianya Regulasi terkait Pengamanan Siber	1. Menginventarisir Paraturan-paraturan terkait Siber sebagai bahan penyusunan Regulasi Siber Daerah	1. Melakukan Koordinasi aktif dengan Instansi Pembina BSSN terkait pengamanan Siber, maupun intansi lainnya

		2. Melakukan Penyusunan Pergub / Perda terkait Siber Daerah 3. Melakukan Sosialisasi dan Implementasi Regulasi Pengamanan Siber yang tersusun	2. Mengalokasikan Penganggaran terkait penyusunan Regulasi Pengamanan Siber
	2. Tersedianya Sumber Daya Manusia pengelola dan Sistem Keamanan Informasi serta Sandiman Daerah	1. Menyiapkan ASN terlatih untuk mengelola Sistem Keamanan Informasi pada sistem Siber Daerah 2. Memperkuat Sistem Keamanan Informasi Siber Darah 3. Memperkuat Sistem Persandian Daerah	1. Mengikutkan dan Melakukan Pelatihan ASN Bimtek Sistem Keamanan Informasi maupun Persandian 2. Menyiapkan dan menjaga performance Sarana Sistem Keamanan Informasi 3. Melakukan Audi dan Asasment Sistem Keamanan Siber Daerah 4. Melakukan Sosialisasi terkait Sistem Keamanan Informasi dan Persandian 5. Menyediakan Perlatan Sandi Utama ataupun Alat Pendukung Persandian 6. Mengalokasikan Penganggaran terkait Penyiapan SDM dan Sistem Kemanan Siber dan Persandian Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Terintegerasi	Tersedianya data statistik Sektoral untuk mendukung Pembangunan	1. Mengintenrisisr Data – Data pembangunan yang diperlaukan 2. Menyiapkan ASN terlatif untuk mengelola Statistik Darah 3. Memperkuat Sistem Statistik Sektoral Daerah 4. Mewujudkan satu data Pembengunan	1. Melakukan Koordinasi aktif dengan Instansi Pembina BPS terkait penyusunan Data Sektoral Pembangunan 2. Mengikutkan dan Melakukan Pelatihan ASN Bimtek terkait Statistik 3. Mengalokasikan Penganggaran terkait Statistik Daerah

Misi ke- 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan			
Peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi	1. Tersedianya Jaringan Telekomuniasi dan Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Jaringan tetap dan Bergerak yang telah ada ataupun yang akan dibangun	1. Melakukan Koordinasi Aktif dengan K/L/BUMN maupun Swasta untuk percepatan perluasan Jangkauan layanan 2. Memfasilitasi program-program USO di Daerah seperti BTS Sinyal, Palapa Ring dan lainnya 3. Mendorong operator untuk berinvestasi IT di Papua
	2. Terfasilitasinya TIK pada sentra ekonomi, pariwisata dan kampung	Menyiapkan Fasilitas Internet di Sentra Ekonomi, Pariwisata dan Kampung	1. Memperbanyak Hotspot untuk Publik Area 2. Membangun kampung-kampung IT Percontohan 3. Menyiapkan Alokasi Anggaran untuk fasikitas TIK bagi masya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Papua selama 5 (lima) Tahun secara rinci dapat dilihat pada table T-C27 berikut :

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Papua Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Th. 2018)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN Ke-1		TAHUN Ke-2		TAHUN Ke-3		TAHUN Ke-4		TAHUN Ke-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA			
						2019		2020		2021		2022		2023					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan	Tersedianya infrastruktur TIK di SMA/SMK dan PT	20	Penyapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																
			Penyediaan Akses Internet untuk SMA/SMK dan Perguruan Tinggi untuk mendukung e-learning	% Jumlah SMA/SMK dan PT Yang terfasilitasi Akses Internet untuk e-Learning	0	20%	3,600.0	20%	3,750.0	20%	4,687.5	20%	5,859.4	20%	7,324.2	100%	24,621.1		
Penyapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan	Tersedianya infrastruktur TIK di rumah sakit rujukan dan	20	Penyapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																
			Penyediaan Akses Internet untuk rumah sakit rujukan dan puskesmas untuk mendukung Telemedicine	% Jumlah sakit rujukan dan puskesmas yang terfasilitasi Akses Internet untuk Telemedicine	0	20%	3,600.0	20%	3,750.0	20%	4,687.5	20%	5,859.4	20%	7,324.2	100%	24,621.1		
Penyapan dukungan TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX	1. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi PON XX	15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																
			Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM PON) PON XX	Jumlah Sistem Aplikasi PON Terbangun	0	24	71,382.0	8	88,225.0							32	160,596.0		
			Sosialisasi Simple mentasi (SIM PON) PON XX	Jumlah area Sosialisasi dan Peserta Sosialisasi SIM PON XX	0	5	2,027.2	5	2,534.0								4,561.1		
			Penyusunan Tata Kelola TIK PON XX	Jumlah area Tata Kelola TIK PON XX yang tersusun	0	5	6,700.0	5	8,375.0								15,075.0		
			Penyusunan Prosedur, SOP dan Audit Teknologi Informasi PON XX	Jumlah area Prosedur, SOP dan Audit TIK PON XX yang tersusun dan dilaksanakan	0	1	10,880.0	1	13,600.0								24,480.0		
			Sosialisasi, Test Event Operasional TIK PON XX	Jumlah Sosialisasi dan Pelaksanaan Test Event Operasional yang dilaksanakan	0	5	20,162.6	5	25,203.3								45,365.9		

	2 Tersedianya Infrastruktur TIK PON XX	20	Penyajian Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
			Pembangunan Data Center (DC) dan Network Operation Center (NOC) PON XX	Jumlah DC dan NOC PON XX yang Terbangun	0	1	45,614.2	1	57,017.8								102,632.0		
			Penyediaan Disaster Recovery Center (DRC) PON XX	Jumlah DRC PON XX yang disediakan	0	1	31,254.3	1	39,697.8								70,952.1		
			Pembangunan Command Center (CC) PON XX	Jumlah CC PON XX Yang terbangun	0	1	8,622.1	1	11,152.6								19,774.7		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Sekretariat PB PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Sekretariat PB PON XX	0	16	2,186.6	16	2,733.3								4,919.9		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Bidang lain (non SDM & Pertandingan) PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Bidang Lain (NON SDM & Pertandingan) PON XX	0	14	5,978.3	14	7,472.9								13,451.2		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Bidang SDM PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Bidang SDM PON XX	0	19	13,879.1	19	17,357.6								31,236.7		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Bidang pertandingan PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Bidang Pertandingan PON XX	0			14	594.2								594.2		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Venue PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Venue PON XX	0			13	6,238.4								6,238.4		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Media Center Utama (MCU) PON XX	Jumlah MCU PON XX Yang disiapkan Infrastruktur TIK-nya	0	23	3,785.7	23	4,732.1								8,517.8		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Media Center Cluster (MCC) PON XX	Jumlah MCC PON XX Yang disiapkan Infrastruktur TIK-nya	0	23	4,415.0	23	5,518.7								9,933.7		
			Pengadaan Infrastruktur TIK Opening Closing (OC) Ceremony PON XX	Jumlah Jenis Perangkat Infrastruktur TIK Yang disediakan untuk Opening Closing (OC) Ceremony PON XX	0	23		23	1,254.7								1,254.7		
			Penyediaan WAN, Internet dan Wi-fi Internet	Jumlah Bandwith Internet/VPN dan Bisa untuk PON XX	0			3652	37,571.7								37,571.7		
	3 Terselenggaranya Diseminasi Informasi Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX	15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																	
			Layanan Media PON XX	Jumlah Media, Jenis Layanan dan Jenis Sosialisasi untuk kemaritimaan PON XX	0	5	44,830.0	5	149,100.0								194,300.0		
	4 Tersedianya SDM Pengelola TIK PON XX	17	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi																	
			Rekrutmen dan Operasional SDM TIK PON XX	Jumlah SDM TIK PON XX yang direkrut dan terbayar	0		5,792.0	1066	45,874.0								51,666.0		

Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Terselenggara pendukung kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan		1200	42,0	1200	52,5	1200	65,6	1200	82,0	1200	102,5	1200	344,7		Papua
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Periode (Bulan) Beban Tagihan yang di bayarkan		12	180,0	12	225,0	12	281,3	12	351,6	12	439,5	12	1,477,3		Papua
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah (Unit) kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan		12	20,0	12	25,0	12	31,3	12	39,1	12	48,9	12	164,1		Papua
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan (orang)		4	210,0	4	262,5	4	328,1	4	410,2	4	512,7	4	1,723,5		Papua
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah (jenis) ATK yang disediakan		74	250,0	74	312,5	74	390,6	74	488,3	74	610,4	74	2,051,8		Papua
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)		13	100,0	13	125,0	13	156,3	13	195,3	13	244,1	13	820,7		Papua
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Buku)		10	50,0	10	62,5	10	78,1	10	97,7	10	122,1	10	410,4		Papua
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)		12	250,0	12	312,5	12	390,6	12	488,3	12	610,4	12	2,051,8		Papua
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan (SPPD)		80	2,000,0	80	2,500,0	80	3,125,0	80	3,906,3	80	4,882,8	80	16,414,1		Papua
			Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah tenaga pengamanan (Orang)		6	270,0	6	337,5	6	421,9	6	527,3	6	659,2	6	2,215,9		Papua
		2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah (Unit) peralatan perlengkapan		60	200,0	60	250,0	60	312,5	60	390,6	60	488,3	60	1,641,4		Papua
			Pengadaan mebeleur	Jumlah (Unit) mebeleur yang diadakan		2	100,0	2	125,0	2	156,3	2	195,3	2	244,1	2	820,7		Papua
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah (Unit) gedung kantor yang dipelihara		1	1,500,0	1	1,875,0	1	2,343,8	1	2,929,7	1	3,662,1	1	12,310,5		Papua
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan (Unit) Kendaraan Dinas/Operasional		21	280,0	21	350,0	21	437,5	21	546,9	21	683,6	21	2,298,0		Papua
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah (Unit) peralatan gedung kantor yang dipelihara		355	200,0	355	250,0	355	312,5	355	390,6	355	488,3	355	1,641,4		Papua
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah (unit) mebeleur yang dipelihara		10	20,0	10	25,0	10	31,3	10	39,1	10	48,8	10	164,1		Papua
		3	Program peningkatan disiplin aparatur																	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah (Stell pakaian dinas yang diadakan		116	800,0	120	1,000,0	120	1,250,0	120	1,562,5	120	1,953,1	120	6,565,6		Papua
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah (Stell pakaian khusus yang diadakan		100	500,0	100	625,0	100	781,3	100	976,6	100	1,220,7	100	4,103,6		Papua

		6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah (Orang) aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		3	124,1	4	156,1	4	196,9	4	242,4	4	303,9	4	1,019,5		Papua
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah (Orang) peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		25	500,0	28	625,6	28	781,2	28	976,6	28	1,220,7	28	4,103,5		Papua
			Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah (Orang)aparatur yang terlatih		50	500,0	53	625,6	53	781,2	53	976,6	53	1,220,7	53	4,103,5		
		4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah (Laporan) laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		10	30,0	11	37,5	11	46,9	11	58,6	11	73,2	11	246,2		Papua
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah (Laporan) pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu		4	15,0	5	18,8	5	23,4	5	29,3	5	36,6	5	123,1		Papua
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah (Laporan) laporan keuangan akhir tahun yang disusun		5	30,0	6	37,5	6	46,9	6	58,6	6	73,2	6	246,2		Papua
			Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen (Dokumen)		8	50,0	9	62,5	9	78,1	9	97,7	9	122,1	9	410,4		Papua
			Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen (Dokumen)		1	30,0	2	37,5	2	46,9	2	58,6	2	73,2	2	246,2		Papua
			Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen (Dokumen)		1	15,0	2	18,8	2	23,4	2	29,3	2	36,6	2	123,1		Papua
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan edukasi masyarakat mengakses informasi Publik serta implementasi Partisipasi Publik	1 Terbentuknya PPID dan Optimalisasi Website PPID serta tersedianya sarana bagi Partisipasi Publik	18	Program kerjasama informasi dan pemanfaatan media																	
			Layanan informasi PPID	Jumlah layanan informasi yang diberikan (layanan)		5	400,0	6	500,0	6	625,0	6	781,3	6	976,6	6	3,282,8		Papua
			Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP)	Jumlah Komisioner KIP (Orang)		5	1,063,8	6	1,330,0	6	1,662,5	6	2,078,1	6	2,597,6	6	8,731,7		Papua
	2 Terselenggaranya edukasi masyarakat mengakses informasi Publik dan Partisipasi Publik	17	Program Sosialisasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi																	
			Pelatihan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah (Orang) aparatur dan masyarakat yang dilatih		100	658,3	110	822,9	110	1,028,6	110	1,285,7	110	1,607,2	110	5,402,7		Kota Jayapura
			Pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat	Jumlah (Kelompok) Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) yang produktif		5	500,0	6	625,0	6	781,3	6	976,6	6	1,220,7	6	4,103,5		Kota Jayapura
		15	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa																	
			Pengamangan fasilitas multimedia display	Jumlah (unit) videotron yang dipasang		1	3,500,0	1	4,375,0	1	5,468,8	1	6,835,9	1	8,544,9	5	28,724,6		Jayapura
			Pengelolaan Informasi Pemerintah melalui Media Online	Jumlah (jenis) informasi yang dikelola melalui media online		1	400,0	1	500,0	1	625,0	1	781,3	1	976,6	1	3,282,8		Papua
			Pengembangan media layanan publik pemerintah	Jumlah media publik (Media)		1	300,0	1	375,0	1	468,8	1	585,9	1	732,4	1	2,462,1		Papua

		18	Program kerjasama informasi dengan mass media																	
			Pelayanan informasi dan komunikasi melalui media tradisional	Jumlah media tradisional yang digunakan (Media)		5	500,0	6	625,0	6	781,3	6	976,6	6	1.220,7	6	4.103,5		Papua
			Forum Media Publik	Jumlah (orang) peserta		100	300,0	110	375,0	110	468,8	110	585,9	110	732,4	110	2.462,1		Papua
			Layanan Sarana Prasarana Pameran Pemerintah	Jumlah event/kegiatan pameran yang difasilitasi (acara)		2	550,0	3	687,5	3	859,4	3	1.074,2	3	1.342,8	3	4.513,9		Papua
			Kerjasama Media Penyiaran Publik	Jumlah media penyiaran publik(Media)		2	500,0	3	625,0	3	781,3	3	976,6	3	1.220,7	3	4.103,5		Papua
			Fasilitasi Media Penyiaran Publik	Jumlah layanan transponder yang disewa (MHz/tahun)		5	3.100,0	6	3.875,0	6	4.843,8	6	6.054,7	6	7.568,4	6	25.441,8		Papua
Peningkatan implementasi e-Government wilayah terintegrasi	1 Optimalisasi Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-Government	15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																	
			Pengembangan Aplikasi e-Government	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi)		8 Aplikasi	1.500,0	8 Aplikasi	1.875,0	8 Aplikasi	1.500,0	8 Aplikasi	1.500,0	8 Aplikasi	1.500,0	8 Aplikasi	1.875,0		Kota Jayapura
			Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah (website terkini)		5	1.672,9	5	2.091,1	5	1.672,9	5	1.672,9	5	1.672,9	25	6.782,7		Kota Jayapura
			Pembinaan Layanan e-Government	Jumlah unit layanan yang dibina		52	1.000,0	52	1.250,0	52	1.000,0	52	1.000,0	52	1.000,0	52	5.250,0		Merauke, Wamena Kota, Bak Nomber, Timika Indah, Kota Jayapura
			Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui E Government Terintegrasi	Jumlah (kegiatan) RENAKSI PPKT		5	4.727,0	5	5.908,8	5	7.385,9	5	9.232,4	5	11.540,5	5	38.794,8		Papua
	2 Optimalisasi Infrastruktur Pendukung e-Government	15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																	
			Pengadaan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelayanan Operasionalisasi JARKOMDA	Jumlah (unit) PC yang dikendalikan		500	500,0	500	625,0	500	781,3	500	976,6	500	1.220,7	2.500	4.103,5		Kota Jayapura
		26	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
			Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Dan Masyarakat	Jumlah (lokasi) layanan komunikasi data		120	7.200,0	120	8.750,0	120	10.937,5	120	13.671,9	120	17.089,9	120	57.449,2		Dki Jakarta, Papua
			Pengembangan pemanfaatan JARKOMDA Kelilingan pemerintah	Jumlah (Unit) perangkat JARKOMDA		100	3.000,0	100	3.750,0	100	4.687,5	100	5.859,4	100	7.324,2	100	24.621,1		
			Pengadaan Disaster Recovery Center (DRC) Provinsi Papua	Jumlah dan Periode Pemakaian (Lokasi/Bulan) DRC		1	400,0	1	500,0	1	625,0	1	781,3	1	976,6	1	3.282,9		Di Yogyakarta
			Layanan Monitoring Infrastruktur TIK di Papua	Jumlah (lokasi/Periode) layanan monitoring infrastruktur TIK		1	1.000,0	1	1.250,0	1	1.562,5	1	1.953,1	1	2.441,4	1	8.206,6		Kota Jayapura

Pembentukan Kelembagaan Siber dan Pengelolaan Sistem Komunikasi Informasi	1 Tersedianya Regulasi terkait Pengamanan Siber		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah																	
			Fasilitasi Sertifikasi Elektronik	Jumlah (Dokumen) MOU		1	300,0	1	375,0	1	468,8	1	585,9	1	732,4	1	2,462,1		Papua
	2 Tersedianya Sumber Daya Manusia pengelola dan Sistem Keamanan Informasi serta Sandi mes Daerah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah																	
			Fasilitasi Pengamanan Sinyal	Jumlah (unit) Jammer tersertifikasi yang diadakan		1	250,0	1	312,5	1	390,6	1	488,3	1	610,4	1	2,061,8		Papua
			Fasilitasi Konten Penghancur	Jumlah (unit) peralatan konten penghancur tersertifikasi yang dioperasikan		1	1,000,0	1	1,250,0	1	1,562,5	1	1,953,1	1	2,441,4	1	8,207,0		Papua
			Fasilitasi Tim Persandian Daerah	Jumlah (Orang) tim persandian daerah		10	250,0	11	312,5	11	390,6	11	488,3	11	610,4	11	2,051,8		Papua
Penyediaan Data Pemanfaatan Terintegrasi	Tersedianya data statistik Sektoral untuk mendukung Pembangunan		Program Pengembangan data/informasi statistik daerah																	
			Pembinaan Pengelolaan Statistik	Jumlah (jenis) data yang dikelola		1	500,0	1	625,0	1	781,3	1	976,6	1	1,220,7	1	4,103,5		Papua
			Pengembangan Layanan Statistik	Jumlah (jenis) data/informasi yang diakses/dimanfaatkan		1	300,0	1	375,0	1	468,8	1	585,9	1	732,4	1	2,462,1		Papua
Peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi	1 Tersedianya Jaringan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	20	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
			Peningkatan Kualitas Jaringan Bergerak Selular secara terbatas Non Komersial	Jumlah Daerah Nodes yang ditingkatkan Kualitas Layanan Jaringan Bergerak nya		2	7,000,0	2	8,750,0	2	10,937,5	2	13,671,9	2	17,089,8	2	57,449,2		
	2 Terfasilitasinya TIK pada centre ekonomi, pariwisata dan kampung	20	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
			Pengembangan Kampung IT	Jumlah (Kampung) IT yang terbangun	15	10	4,000,0	15	5,000,0	15	6,250,0	15	7,812,5	15	9,765,6	20	32,828,1		Papua

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas komunikasi dan informatika hanya sebagai unsur pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada misi ke-2, Misi Ke-3 dan Ke-4. Tujuan yang ingin Dinas KOMINFO ada 8 (Delapan) yaitu :

1. Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan;
2. Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan;
3. Penyiapan dukungan TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX;
4. Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
5. Peningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik serta meningkatkan Partisipasi Publik;
6. Peningkatkan implementasi e-Government secara terintegrasi;
7. Pembentukan Ketahanan Siber dan Pengelolaan Sistem Kemanan Informasi; dan
8. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi

Indikator tujuan index reformasi birokrasi, dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Adapun indikator sasaran ada 3 (tiga), yaitu :

1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)
3. Nilai index kepuasan masyarakat (IKM)

Delapan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi bagian Suporting pencapain Misi RPJMD 2018-2013 masing-masing memiliki sasaran, merupakan instrument utama dalam pencapaian Indikataor Kinerja Utama SKPD (IKU) SKPD. Adapun gambaran IKU SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua 2018-2023 tergambar pada Tabel T-C. 28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinis Papua 2018-2023

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERODE RPJMD 2018-2023	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RPJMD 2018-2023
			TAHUN KE-1 2019	TAHUN KE-2 2020	TAHUN KE-3 2021	TAHUN KE-4 2022	TAHUN KE-5 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di SMA/SMK dan PT							
2	Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di rumah sakit rujukan dan puskesmas							
3	Terbangunnya aplikasi TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX							
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi/Sistem Informasi PON XX							
5	Terbangunnya Data Center dan Network Operation Center PON XX							
6	Tersedianya Disaster Recovery Center (DRC) PON XX							
7	Terbangunnya Command Center (CC) PON XX							
8	Tersedinya Infrastruktur TIK Sekretariat PB PON XX							

9	Tersedinya Infrastruktur TIK Bidang lain (non SDM & Pertandingan) PON XX							
10	Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang SDM PON XX							
11	Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang pertandingan PON XX							
12	Tersedianya Infrastruktur TIK Venue PON XX							
13	Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Utama (MCU) PON XX							
14	Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Cluster (MCC) PON XX							
15	Tersedinya Infrastruktur TIK Opening/Closing (OC) Ceremony PON XX							
16	Tersedinya Jaringan Internet/WAN dan Wifi Internet PON XX							
17	Tersedinya Tata Kelola TIK PON XX							
18	Tersedianya rosedur, SQA, dan Audit TI PON XX							
19	Tersedinya SDM Pengelola TIK PON XX							
20	Terlaksananya Sosialisasi, Test Event, Operasional & Dismantling PON XX							

21	Tersedinya Operasionalisasi Bidang TIK PON XX							
22	Tersediannya Media untuk Publikasi dan Informasi PON XX							
23	Tersedianya Operasionalisasi Media pada Pelaksanaan PON XX							
24	Tersedianya Layanan Media PON XX							
25	Terlaksanannya Rekrutmen dan tersediannya Operasional SDM TIK PON XX							
26	Terlaksanya kegiatan administrasi Perkantoran							
27	Terpenuhinya Sarana dan Prasaranan Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian							
28	Terselenggranya Peningkatan Disiplin Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian							
29	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian							
30	Tersedinya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian							
31	Terbentuknya PPID kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua							
32	Website PPID Kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua							

33	Terjadinya masukan / Inormasi/aduan dari masyarkat							
34	Terlaksananya Sosialisasi Akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik pada segmen Masyarakat							
35	Terbentuknya Komunitas dan Relawan Informasi yang dibentuk untuk memperkuat akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik							
36	Tersedianya Fasilitas Penyeberan Informasi Publik melalui Media Luar Ruang (Manual/Digital), Media Elektronik maupun Media Sosail							
37	Terselenggranya Pengintegarasian Sistem Aplikasi e-Governmen yang sudah dan akan dibangun							
38	Tersedianya akses Internet/Intranet untuk mendukung Aplikasi e-Governmen							
39	Tersedianya Data Center dan Data Recovery Center untuk menjaga Performance Kinerja Sistem Aplkasi							
20	Tersedianya Fasilitas Pusat Kendali dan Monitoring Layanan (Command Center) Penyelenggraan TIK untuk pembangunann							
21	Jumlah PERDA/PERGUB Terkait Pengamanan Siber							
22	Jumlah SDM Pengolah Sistem Keamanan Informasi tersertifikasi							

Formulasi dan elemen data untuk mengukur indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua, agar setiap tahunnya dapat dilaporkan secara baik, tepat waktu dan tepat ukuran, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 7.1 sebgai berikut:

Tabel 7.1.

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi Informatika			
Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan			
Penyiapan TIK untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan			
Penyiapan dukungan TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX			
Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian			
Peningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan edukasi masyarakat mengakses Informasi Publik serta meningkatkan Partisipasi Publik			
Peningkatkan implementasi e-Government secara terintegrasi			
Pembentukan Ketahanan Siber dan Pengelolaan Sistem Kemanan Informasi			
Penyediaan Data Pembangunan Terintegerasi			
Peningkatan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi			

Indikator Kinerja Program Bidang Keseketariatan			
Terlaksanya kegiatan administrasi Perkantoran			
Terpenuhinya Sarana dan Prasaranan Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian			
Terselenggranya Peningkatan Disiplin Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian			
Tersedinya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian			
Indikator Kinerja Program Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik			
Tersedianya Layanan Media PON XX			
Tersedianya Operasionalisasi Media pada Pelaksanaan PON XX			
Terbentuknya Komunitas dan Relawan Informasi yang dibentuk untuk memperkuat akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik			
Tersedianya Fasilitas Penyeberan Informasi Publik melalui Media Luar Ruang (Manual/Digital), Media Elektronik maupun Media Sosail			
Indikator Kinerja Program Bidang Pengelolaan Informasi Publik			
Tersediannya Media untuk Publikasi dan Informasi PON XX			
Terbentuknya PPID kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua			

Website PPID Kab/kota dan SKPD di lingkungan Prov. Papua			
Terjadinya masukan / Inormasi/aduan dari masyarkat			
Terlaksananya Sosialisasi Akses Informasi Publik dan Partisipasi Publik pada segmen Masyarakat			
Tersedianya data statistik Sektoral untuk mendukung Pembangunan			
Indikator Kinerja Program Bidang Teknologi, Informsi dan Komunikasi			
Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di SMA/SMK dan PT			
Tersedianya jaringan internet yang dapat diakses di rumah sakit rujukan dan puskesmas			
Terbangunnya Data Center dan Network Operation Center PON XX			
Tersedianya Disaster Recovery Center (DRC) PON XX			
Terbangunnya Command Center (CC) PON XX			
Tersedinya Infrastruktur TIK Sekretariat PB PON XX			
Tersedinya Infrastruktur TIK Bidang lain (non SDM & Pertandingan) PON XX			
Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang SDM PON XX			
Tersedianya Infrastruktur TIK Bidang pertandingan PON XX			
Tersedianya Infrastruktur TIK Venue PON XX			
Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Utama (MCU) PON XX			

Tersedinya Infrastruktur TIK Media Center Cluster (MCC) PON XX			
Tersedinya Infrastruktur TIK Opening/Closing (OC) Ceremony PON XX			
Tersedinya Jaringan Internet/WAN dan Wifi Internet PON XX			
Tersedinya Operasionalisasi Bidang TIK PON XX			
Tersedianya Data Center dan Data Recovery Center untuk menjaga Performance Kinerja Sistem Aplkasi			
Tersedianya Fasilitas Pusat Kendali dan Monitoring Layanan (Command Center) Penyelenggraan TIK untuk pembangunann			
Tersedianya akses Internet/Intranet untuk mendukung Aplikasi e-Governmen			
Tersedianya Jaringan Telekomuniasi dan Teknologi Informasi			
Terfasilitasinya TIK pada sentra ekonomi, pariwisata dan kampung			
Indikator Kinerja Program Bidang Aplikasi dan Informatika			
Terbangunnya aplikasi TIK untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX			
Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi/Sistem Informasi PON XX			
Tersedinya Tata Kelola TIK PON XX			
Tersedianya rosedur, SQA, dan Audit TI PON XX			

Tersedinya SDM Pengelola TIK PON XX			
Terlaksananya Sosialisasi, Test Event, Operasional & Dismantling PON XX			
Terlaksanannya Rekrutmen dan tersediannya Operasional SDM TIK PON XX			
Terselenggranya Pengintegarasian Sistem Aplikasi e-Governmen yang sudah dan akan dibangun			
Indikator Kinerja Program Bidang Persandian			
Jumlah PERDA/PERGUB Terkait Pengamanan Siber			
Jumlah SDM Pengolah Sistem Keamanan Informasi tersertifikasi			

BAB VIII
PENUTUP

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapainan Visi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 yaitu: "**Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan**" dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2018 – 2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018-2023